



# YAYASAN PENDIDIKAN DARUSH SHIBYAN NW LANDO

Akte Notaris : Yulita, SH., M.Kn. No. : 15 Tanggal 18 Maret 2015  
Sekretariat : Jln. R. Sangapati, km. 2,5 Jenggik-Lando, Desa Lando  
Kec. Terara (83663) Kab. Lombok Timur-NTB Hp : 0817360660  
SK NO : AHU-0007712.AH.01.04.Tahun 2015 NPWP : 72.951.556.9-915.000

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DARUSH SHIBYAN NW LANDO NOMOR: 001/YPDS/NW/VI/2017

### TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MA DARUSH SHIBYAN NW LANDO

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat pedesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu Pendidikan Sosial dan Da'wah;
- c. bahwa untuk menunaikan misi Pendidikan, Sosial dan Da'wah, Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri melalui sektor pendidikan.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Madrasah Aliyah (MA)
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando
- c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando periode 2012-2017

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando pada tanggal 01 Juni 2017

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. Mendirikan **MADRASAH ALIYAH (MA) DARUSH SHIBYAN NW LANDO**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Madrasah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Di tetapkan di : Lando  
Pada tanggal : 01 Juni 2017  
Ketua Yayasan Pendidikan Darush  
Shibyan NW Lando

ASBAN ADI AINI, SP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Memenag Lotim di Selong Sebagai Laporan
2. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Darush Shibyan NW Lando
3. Arsip